



**PUTUSAN**

Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Herman alias Herman Butong;
2. Tempat lahir : Kuala Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/25 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sulaiman, S.H., 2. Julheri Sinaga, S.H., 3. Rony Ansari Siregar, S.H., 4. Sofyan Syahputra, S.H., 5. Muhammad Iqbal Sinaga, S.H., 6. Mhd. Mahendra M. Sinaga, S.H., M.H., 7. Hasbin Prima Tanjung, S.H., 8. M. Harizal, S.H., bertempat di Jalan Krakatau No.91, Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20238 berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 September 2018, yang didaftarkan dalam register Nomor 349/PSK-KUM/2018 tanggal 13 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1009/Pid.Sus/ 2018/PT MDN tanggal 8 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 914/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 27 September 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa HERMAN ALS HERMAN BUTONG pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Gudang milik terdakwa di Dusun Mambang Sugara Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan barang sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan yaitu pakaian bekas"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi TAGON HUTAHAEAN bersama dengan saksi P.SITUNGKIR dan saksi M.MANURUNG yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Labuhan Ruku menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gudang milik terdakwa HERMAN BUTONG yang berada di Dusun Mambang Sugara Desa Dahari Selebar kec. Talawi Kab. Batu Bara ada ballpress yang sedang dimuat kedalam truk colt diesel, akan tetapi sebelum sampai digudang

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tepatnya dari jarak 150 meter, saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG melihat ada mobil colt diesel dengan nomor polisi BL 8392 GV keluar dari gudang tersebut, lalu saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG memberhentikan mobil colt diesel tersebut dan menanyakan isi muatan mobil colt diesel tersebut, kemudian saksi Andre selaku pengemudi mobil colt diesel tersebut mengaku bahwa isi muatan mobil colt diesel tersebut adalah ballpress (pakaian bekas dan sepatu bekas) sebanyak 45 (empat puluh lima) ball dan ballpress tersebut dimuat dari gudang milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG dan ballpress tersebut adalah milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG, lalu saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG dibantu oleh Kepala Dusun membongkar gudang milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG yang saat itu dalam keadaan tergembok, setelah dibuka gudang tersebut saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG menemukan banyak ballpress dan setelah dihitung sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) ball, lalu saksi ANDRE, mobil colt diesel dan ballpress sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) ball dibawa ke kantor Polres Batu bara guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa HERMAN ALS HERMAN BUTONG sebagai pemilik gudang tersebut haruslah bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kegiatan, aktivitas, maupun segala sesuatu yang disimpan didalam gudang tersebut;
- Bahwa benar pakaian bekas dalam bentuk ballpres dilarang masuknya ke Indonesia tidak diketahui secara pasti tingkat kebersihannya maupun kesehatan pemakaiannya terdahulu yang bisa saja membawa penyakit melalui pakaian bekas tersebut. Serta berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran yang lebih tinggi karena banyaknya produk luar masuk kedalam negeri sehingga dapat menimbulkan tutupnya pabrik-pabrik pakaian dalam negeri, Dari sisi lain bahwa hal ini secara jelas akan menurunkan harga diri dan martabat bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memperdagangkan pakaian bekas dalam bentuk ballpres;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 110 dari UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa HERMAN ALS HERMAN BUTONG pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Gudang milik terdakwa di Dusun Mambang Sugara Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru yaitu pakaian bekas"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi TAGON HUTAHAEAN bersama dengan saksi P.SITUNGKIR dan saksi M.MANURUNG yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Labuhan Ruku menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gudang milik terdakwa HERMAN BUTONG yang berada di Dusun Mambang Sugara Desa Dahari Selebar kec. Talawi Kab. Batu Bara ada ballpress yang sedang dimuat kedalam truk colt diesel, akan tetapi sebelum sampai digudang tersebut, tepatnya dari jarak 150 meter, saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG melihat ada mobil colt diesel dengan nomor polisi BL 8392 GV keluar dari gudang tersebut, lalu saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG memberhentikan mobil colt diesel tersebut dan menanyakan isi muatan mobil colt diesel tersebut, kemudian saksi Andre selaku pengemudi mobil colt diesel tersebut mengaku bahwa isi muatan mobil colt diesel tersebut adalah ballpress (pakaian bekas dan sepatu bekas) sebanyak 45 (empat puluh lima) ball dan ballpress tersebut dimuat dari gudang milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG dan ballpress tersebut adalah milik terdakwa HERMAN Als

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PT Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN BUTONG, lalu saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG dibantu oleh Kepala Dusun membongkar gudang milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG yang saat itu dalam keadaan tergembok, setelah dibuka gudang tersebut saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG menemukan banyak ballpress dan setelah dihitung sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) ball, lalu saksi ANDRE, mobil colt diesel dan ballpress sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) ball dibawa ke kantor Polres Batu bara guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa HERMAN ALS HERMAN BUTONG sebagai pemilik gudang tersebut haruslah bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kegiatan, aktivitas, maupun segala sesuatu yang disimpan didalam gudang tersebut;
- Bahwa benar pakaian bekas dalam bentuk ballpres dilarang masuknya ke Indonesia tidak diketahui secara pasti tingkat kebersihannya maupun kesehatan pemakaiannya terdahulu yang bisa saja membawa penyakit melalui pakaian bekas tersebut. Serta berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran yang lebih tinggi karena banyaknya produk luar masuk kedalam negeri sehingga dapat menimbulkan tutupnya pabrik-pabrik pakaian dalam negeri, Dari sisi lain bahwa hal ini secara jelas akan menurunkan harga diri dan martabat bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / mendatangkan pakaian bekas dalam bentuk ballpres;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 dari UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas;

ATAU;

Kedua:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMAN ALS HERMAN BUTONG pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Gudang milik terdakwa di Dusun Mambang Sugara Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"Barang siapa, membeli, membawa dan menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi TAGON HUTAHAEAN bersama dengan saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Labuhan Ruku menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gudang milik terdakwa HERMAN BUTONG yang berada di Dusun Mambang Sugara Desa Dahari Selebar kec. Talawi Kab. Batu Bara ada ballpress yang sedang dimuat kedalam truk colt diesel, akan tetapi sebelum sampai digudang tersebut, tepatnya dari jarak 150 meter, saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG melihat ada mobil colt diesel dengan nomor polisi BL 8392 GV keluar dari gudang tersebut, lalu saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG memberhentikan mobil colt diesel tersebut dan menanyakan isi muatan mobil colt diesel tersebut, kemudian saksi Andre selaku pengemudi mobil colt diesel tersebut mengaku bahwa isi muatan mobil colt diesel tersebut adalah ballpress (pakaian bekas dan sepatu bekas) sebanyak 45 (empat puluh lima) ball dan ballpress tersebut dimuat dari gudang milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG dan ballpress tersebut adalah milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG, lalu saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG dibantu oleh Kepala Dusun membongkar gudang milik terdakwa HERMAN Als HERMAN BUTONG yang saat itu dalam keadaan tergembok, setelah dibuka gudang tersebut saksi TAGON HUTAHAEAN, saksi P. SITUNGKIR dan saksi M. MANURUNG menemukan banyak ballpress dan setelah dihitung sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) ball, lalu saksi ANDRE, mobil colt diesel dan ballpress sebanyak

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PT Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262 (dua ratus enam puluh dua) ball dibawa kekantor Polres Batu bara guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa HERMAN ALS HERMAN BUTONG sebagai pemilik gudang tersebut haruslah bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kegiatan, aktivitas, maupun segala sesuatu yang disimpan didalam gudang tersebut;
- Bahwa benar pakaian bekas dalam bentuk ballpres dilarang masuknya ke Indonesia tidak diketahui secara pasti tingkat kebersihannya maupun kesehatan pemakaiannya terdahulu yang bisa saja membawa penyakit melalui pakaian bekas tersebut. Serta berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran yang lebih tinggi karena banyaknya produk luar masuk kedalam negeri sehingga dapat menimbulkan tutupnya pabrik-pabrik pakaian dalam negeri, Dari sisi lain bahwa hal ini secara jelas akan menurunkan harga diri dan martabat bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menyembunyikan pakaian bekas dalam bentuk ballpres;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 27 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Herman alias Herman Butong tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-72/BB/ Ep.2/09/2018 tanggal 3 September 2018 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akte Perlawanan, Nomor 129/Akta Pid/2018/PN Kis tertanggal 2 Oktober 2018, bahwa terhadap putusan Nomor 914/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 27 September 2018, Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Sela tersebut, dan permintaan Perlawanan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama melalui Surat (Pendelegasian) ke Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2-U11/2668/HN.01.10/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;

Membaca Akte Tanda Terima Memori Banding Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018 dan diterma di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dan memori banding tersebut telah dikirimkan melalui Pendelegasian ke Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Oktober 2018 Nomor :W2-U11/2668/HN.01.10/X/2018 untuk diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam melakukan proses penegakan Hukum di Indonesia semua tindak – tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam proses pra penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan Terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penempatan ketahanan bangsa karena berada di poros yang menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan Putusan Pengadilan dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan apakah suatu kasus / perkara dapat di ajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana dengan kata lain Penuntut Umum yang menangani suatu perkara pidana tidak akan melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan apa bila tidak memiliki keyakinan bahwa alat bukti yang terdapat dalam berkas perkara belum lengkap dan kuat untuk nantinya dilakukan proses pembuktian di persidangan.

Sebelum menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 914/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 27 September 2018 izinkan kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur mengenai keberatan terhadap suatu dakwaan dalam perkara pidana sesuai dengan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP berbunyi “dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus di batalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya adalah menyangkut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut;
2. Surat dakwaan tidak dapat di terima;
  - a. Dalam Pasal 76 KUHP karena yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah di tuntutan oleh Penuntut Umum dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem).
  - b. Termasuk delik aduan, namun tidak ada surat pengaduan.
  - c. Pasal 77 KUHP, hak menuntut hukuman gugur karena terdakwa meninggal dunia.
  - d. Pasal 78 KUHP, karena delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang – Undang Pidana belum berlaku (belum ada ketentuan yang mengatur), ataupun hak untuk menuntut telah hapus (daluwarsa).
3. Surat Dakwaan tidak sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP yang bunyinya
  - Pasal 143 Ayat (2) penuntut umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a : nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

huruf b : uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu di lakukan.

Bahwa alasan – alasan dalam nota keberatan telah di tentukan secara limitatif maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP selain dari ketiga macam alasan-alasan yang telah di uraikan Penuntut Umum di atas berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan lah merupakan alasan keberatan yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Selanya;

Membaca Akte Tanda Terima Kontra Memori Perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan atas memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Terlawan (dahulu Terdakwa) menolak seluruh Memori Perlawanan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dapat mengabulkan keberatan (eksepsi) Terlawan (dahulu terdakwa) dengan alasan status tersangka terlawan (Herman alias Herman Butong) telah dibatalkan oleh putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 4/pid.prap/2018/Pn.Kis, tanggal 10 September 2018;

1. Bahwa *Judex Factie* telah tepat dan sesuai dalam memutus perkara *a quo* karena status Tersangka HERMAN ALIAS HERMAN BUTONG (Terlawan) telah dibatalkan oleh Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 4/Pid.Prap/2018/PN. Kis, tanggal 10 September 2018 yang diajukan oleh Terdakwa HERMAN Alias HERMAN BUTONG sebagai Pemohon, dengan amar putusan sebagai berikut:



- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon (ic. Ka. Polres Batu Bara c.q. Kasat Reskrim Polres Batu Bara c.q. Penyidik Polres Batu Bara) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/131/VI/2018/Reskrim tanggal 15 Juni 2018 tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- 3) Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/132/VII/Res.1.24/ 2018/Reskrim tanggal 23 Juli 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga Penetapan dan Penangkapan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- 5) Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan tersebut telah membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pelawan) terhadap diri Terdakwa (Terlawan) adalah bukan merupakan perbuatan Terdakwa, sebab Penyidik Polres Batu Bara tidak memiliki bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan diri Terdakwa sebagai Tersangka, sehingga bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat menetapkan sdr. HERMAN Alias HERMAN BUTONG sebagai Terdakwa sedangkan tindak pidana yang didakwakan kepada sdr. HERMAN Alias HERMAN BUTONG tidak pernah terbukti kalau terdakwa HERMAN Alias HERMAN BUTONG yang melakukannya dan status Tersangka atas diri Terlawan (dahulu Terdakwa) telah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum;

3. Bahwa Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tegas berbunyi:



"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tegas berbunyi:

"Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan".

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa seorang Terdakwa baru dapat dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan apabila terhadap Terdakwa tersebut telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai TERSANGKA, dimana dalam menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA maka Penuntut Umum dan/atau Penyidik Kepolisian harus dapat membuktikan adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang patut diduga kalau Terlawan (HERMAN Alias HERMAN BUTONG) sebagai pelaku tindak pidana;

6. Bahwa namun berdasarkan pertimbangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 4/Pid.Prap/2018/PN.Kis, tanggal 10 September 2018 tersebut dinyatakan kalau Penyidik Polres Batu Bara tidak memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Terlawan (dahulu Terdakwa) sebagai Tersangka, dimana tidak ada 1 (satu) alat bukti apapun yang menyatakan Terlawan (dahulu Terdakwa) adalah sebagai pemilik *ballpress* karena terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Polres Batu Bara tidak pernah dilakukan penyitaan dari Terlawan (dahulu Terdakwa) melainkan hanya melakukan penyitaan terhadap *ballpress* (*barang bukti*) yang dikuasai oleh Andre sebagai supir yang mengangkut pakaian bekas/*ballpress* dan bukan barang bukti yang berada di gudang Terlawan (dahulu Terdakwa), sehingga menurut Hakim Praperadilan penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Batu Bara harus dilakukan dalam tahap Penyidikan dan penyitaan tidak pernah dilakukan terhadap keberadaan barang bukti yang berada di gudang Terlawan (dahulu Terdakwa/Tersangka) (vide. Halaman 59 Putusan Nomor: 4/Pid.Prap/2018/PN. Kis tanggal 10 September 2018);

7. Bahwa selain itu, keberadaan *ballpress* yang berada di gudang adalah tanpa ada mendapat izin dari Terlawan (dahulu Terdakwa), dan Andre sebagai orang yang membawa *ballpress* tersebut tidak pernah diperiksa sebagai



Tersangka apalagi sebagai Terdakwa, sehingga bagaimana mungkin seseorang dapat disangkakan sebagai orang yang melakukan pertolongan jahat;

8. Bahwa telah tepat pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 914/Pid.B/2018/PN.Kis tanggal 27 September 2018 yang berbunyi:

*"sehingga menurut Majelis Hakim dengan dikabulkannya permohonan Praperadilan yang diajukan Tersangka yang saat ini menjadi Terdakwa mengakibatkan uraian-uraian tentang identitas dan peran Terdakwa dalam surat dakwaan menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap karena apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan diperoleh dari hasil penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum".*

9. Bahwa dengan demikian *Judex Factie* telah tepat dalam mengabulkan Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terlawan (terdakwa) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pelawan).

Menimbang, bahwa namun demikian keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat mengubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbang lebih lanjut:

Membaca, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 8 Oktober 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 914/Pid.Sus/2018/PN Kis pada tanggal 27 September 2018, terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 914/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 27 September 2018, memori





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela yang pada pokoknya "Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-72/BB/Ep.2/09/2018 tanggal 3 September 2018 batal demi hukum", sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya penetapan status tersangka kepada Terdakwa berdasarkan *Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/131/VI/2018/Reskrim tanggal 15 Juni 2018 tidak sah dan tidak berdasar hukum* sebagaimana dengan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 4/Pid.Prap/2018/Pn.Kis, tanggal 10 September 2018, seangkan surat-surat dari penyidik yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dalam perkara ini masih didasarkan pada surat-surat Penyidik yang sama yang dijadikan dasar permohonan Praperadilan, maka status Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa dalam surat dakwaan tidak sah, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 914/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 27 September 2018 sudah tepat dan benar dengan demikian dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas batal demi hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat pengadilan ini yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 143 Ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PT Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 914/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 27 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh: Adi Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Syarifah Masthura, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Adi Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd

H.Ahmad Ardianda Patria S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. Syarifah Masthura, S.H., M.H.